

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

20
25



**DINAS
KESEHATAN
KABUPATEN
PARIGI
MOUTONG**





**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

KATA PENGANTAR

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG



Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 dapat dibuat dan diselesaikan dengan baik. Dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2025, maka Dinas Kesehatan telah menyelesaikan pelaksanaan Program dan Kegiatan di tahun pertama dari Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah dalam hal ini Dinas kesehatan berupaya melakukan yang terbaik untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat dan berkontribusi secara jelas pada seluruh aspek Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong. Namun harus diakui dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas masih belum sepenuhnya mencapai kinerja yang diharapkan. Dengan dukungan seluruh sumber daya kesehatan dan aparatur Dinas Kesehatan kami percaya dan bertekad dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Parigi Moutong yang setinggi-tingginya.

LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang memuat gambaran capaian kinerja organisasi baik keberhasilan, kegagalan, hambatan serta usaha dan upaya dalam mewujudkan dan merealisasikan tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024-2026. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang berkontribusi pada penyusunan LKjIP ini, kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif dan dapat memberikan manfaat yang besar serta dimaknai secara positif bagi seluruh bagian organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong demi perbaikan dan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi pada waktu yang akan datang.

Parigi, Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Parigi Moutong



I GEDE WIDIADHA, SKM., M.AP
Pembina, Tkt. I/ IVb
NIP. 19680112 198802 1 003



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan dan Sasaran Strategis beserta indikatornya sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026. LKjIP Dinas Kesehatan ini ditekankan kepada dimensi *outcome* karena dimaksudkan agar kinerja organisasi yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya.

Hasil penilaian kinerja Sasaran Strategis pada tahun 2025 dengan melakukan pengukuran pada **5 Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **12 Standar Pelayanan Minimal (SPM)** diperoleh dengan **persentase kinerja tahun 2025** sebesar **73,6%** dengan kriteria penilaian kinerja **Sedang** dan **persentase realisasi keuangan tahun 2025** yaitu sebesar **92,98%**.

Dinas Kesehatan akan terus berkomitmen untuk adanya peningkatan dan perbaikan pencapaian kinerja. Disadari masih banyak kekurangan yang dilakukan sehingga evaluasi perlu dilakukan secara terus menerus dimana hasilnya harus ditindaklanjuti dengan serius dan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang maksimal. Laporan hasil pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 ini kiranya dapat dijadikan sumber informasi dan referensi yang efektif bagi masyarakat dan seluruh pihak yang membutuhkan, sebagai wujud tanggung jawab kinerja Dinas Kesehatan yang turut



berpartisipasi mendukung perwujudan reformasi birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Cascading Kinerja, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi	2
D. Isu-Isu Strategis Dinas Kesehatan	19
E. Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana-Prasarana, dan Anggaran	19
F. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2023	25
G. Sistematika Penyajian	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2024-2026	27
B. Struktur Program, Kegiatan dan Subkegiatan	31
C. Perjanjian Kinerja	40
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	44
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024	49
B. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Lainnya	63
C. Inovasi	70
D. Realisasi Anggaran	63
E. Dokumentasi Evaluasi dan Monitoring Pencapaian Kinerja	75
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Strategi Perbaikan Kinerja	79
Lampiran – Lampiran	85



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025	20
Tabel 1.2	Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Berdasarkan Jenis Tenaga Di Kabupaten Parigi Moutong S.D Tahun 2025	21
Tabel 1.3	Ketersediaan Sarana Prasarana Dinas Kesehatan Tahun 2025	23
Tabel 1.4	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 ...	23
Tabel 1.5	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Tahun 2025	24
Tabel 1.6	Tindak lanjut LHE LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2024	25
Tabel 2.1	Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Daerah dengan Tujuan Dan Sasaran Dinas Kesehatan	27
Tabel 2.2	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Tahun 2025	28
Tabel 2.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026..	30
Tabel 2.4	Struktur Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2025	31
Tabel 2.5	Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025	40
Tabel 2.6	Anggaran Perprogram Dinas Kesehatan Tahun 2025	43
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025	50
Tabel 3.2	Jumlah Kematian Ibu Per Kecamatan/Puskesmas Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025	55
Tabel 3.3	Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2025	72
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 dilakukan dalam rangka pelaporan akuntabilitas capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah ditetapkan. Pengukuran keberhasilan pencapaian Perjanjian Kinerja tahun 2025 dimaksud menjadi bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025. LKjIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut pelaporan LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong tahun 2025 didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKjIP.

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 didasarkan atas penjabaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 dan di turunkan kedalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Tahun 2025, yang dilaksanakan secara berjenjang dari program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditentukan target capaiannya dan bersaran pembiayaannya.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak khususnya masyarakat Kabupaten Parigi Moutong sebagai penerima layanan. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan khususnya pada bidang kesehatan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong sebagai salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar serta menggunakan pembiayaan dari APBD/ keuangan Negara, diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahunan yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dipertanggung jawabkan dari aspek pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama, realisasi capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan realisasi pencapaian sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025, yaitu:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban atau penyajian informasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara kewenangan bidang kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong, kepada pemberi mandat /pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) secara sistematis dan terukur dalam pencapaian kinerja yang ditetapkan/ diharapkan.
2. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas dan sekaligus memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.

C. Cascading Kinerja, Struktur Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi


1. Cascading Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, Tujuan dari pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong seperti yang tercantum dalam RPD Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong 2024-2026 adalah ***Meningkatkan kualitas sumberdaya***

manusia yang berdaya saing, dengan sasaran **Kualitas kesehatan yang berdaya saing**, serta diukur dalam capaian indikator **Usia Harapan Hidup (UHH)** dan **Prevalensi Stunting**.

Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat daerah yang menerapkan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*), tentunya berkontribusi dalam mensukseskan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dengan skema kinerja yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun skema kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong yang selaras dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada bidang kesehatan yaitu sebagai berikut:


Gambar 1.1
Cascading Kinerja Dinas Kesehatan



2. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. Adapun Susunan Struktur Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong terdiri dari satu sekretariat dengan 3 sub bagian, 4 bidang dengan masing masing bidang terdapat subkoordinator dan kelompok jabatan fungsional dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.2
Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Sesuai Peraturan Bupati Parigi Moutong nomor 21 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah kabupaten Parigi Moutong adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan meliputi kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Bidang Kesehatan, meliputi :

- a. Pengelolaan UKP rujukan tingkat daerah provinsi / lintas daerah kabupaten/kota;
- b. Pengelolaan UKM Kabupaten ;
- c. Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM Kabupaten ;
- d. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Kabupaten, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Kabupaten;
- e. Pelayanan kesehatan penduduk berdampak akibat bencana;
- f. Pelayanan kesehatan penanganan Kejadian Luar Biasa Penyakit;
- g. Kerjasama Pembangunan Bidang Kesehatan di Wilayah Perbatasan;

Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong adalah :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1) **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Dinas, yaitu:

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- c. menyelenggarakan fasilitasi kesehatan masyarakat, meliputi regulasi dan pembinaan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- e. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan kesehatan, meliputi regulasi dan pembinaan;
- f. menyelenggarakan fasilitasi sumber daya kesehatan, meliputi regulasi dan pembinaan;
- g. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang kesehatan;
- h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah bidang kesehatan;
- i. menyelenggarakan kerja sama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya, dalam bidang kesehatan;
- j. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
- k. menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, dan PK, LKIP, LKPJ, LPPD, dan LHKASN lingkup Dinas;
- l. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
- m. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- n. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;

- o. menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, menyampaikan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kesehatan;
- p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang kesehatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- r. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- t. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- u. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2). Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-Bidang.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun, dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang kesehatan, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
- b. penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;

Rincian tugas Sekretariat, yaitu:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
- b. menyelenggarakan koordinasi, pengkajian, dan menghimpun bahan kebijakan teknis bidang kesehatan, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
- c. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset Dinas;

- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian, meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan serta pensiun pegawai Dinas dan UPTD;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan, dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- g. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan Dinas dan UPTD;
- h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- i. menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, dan PK, serta LKIP, LKPJ, LPPD, dan LHKASN lingkup Dinas;
- j. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- l. Menyelenggarakan administrasi Dinas;
- m. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- n. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesehatan;
- o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai kesekretariatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;

- r. menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat UPTD;
- s. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
- t. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

a. Subbagian Perencanaan dan Program;

Tugas pokok subbagian perencanaan dan program adalah Menyiapkan dan melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan program, informasi dan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan.

Rincian tugas subbagian perencanaan dan program:

- a) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memproses dan menganalisa data sebagai bahan acuan dalam penyusunan program kerja;
- c) Menyusun daftar usulan kegiatan pelaksanaan tugas;
- d) Melakukan evaluasi terhadap program kerja sebagai bahan penyusunan laporan;
- e) Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala-kepala Bidang dan Kepala-kepala Seksi dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan (RENJA);
- g) Menyusun laporan LPPD Dinas Kesehatan;
- h) Menyusun Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
- i) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- j) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- k) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan

masuk guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan

- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

b. Subbagian Keuangan dan Aset;

Tugas pokok subbagian keuangan dan aset adalah menyiapkan dan melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab Dinas kesehatan.

Rincian tugas subbagian keuangan dan aset:

- a) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Memproses dan melaksanakan urusan ruang lingkup yang meliputi keuangan, perbendaharaan, verifikasi, ganti rugi, penyiapan bahan atas pengawasan keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- c) Memproses dan melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan serta laporan keuangan dinas;
- d) Memproses dan melaksanakan penyusunan daftar dan penilaian aset/perlengkapan/inventaris dinas dan unit pelaksanaan teknis;
- e) Menyusun dan mengoordinasikan pengawasan dan evaluasi dalam penyempurnaan dan penyusunan standar operasional prosedur dalam penanganan urusan sub bagiannya;
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- g) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- h) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugasnya;
- i) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Tugas pokok subbagian kepegawaian dan umum adalah membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, kepustakaan, administrasi dan disiplin kepegawaian.

Rincian tugas subbagian kepegawaian dan umum:

- a) Menyusun program kegiatan Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c) Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan kepustakaan;
- d) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas Kesehatan dan UPT;
- e) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- f) Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan kantor;
- g) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- h) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- i) Menyampaikan saaran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3). Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan aspek kesehatan

masyarakat, meliputi kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan serta kesehatan kerja dan olah raga.

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis kesehatan masyarakat;
- b. penyelenggaraan pengelolaan dan fasilitasi kesehatan masyarakat;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Kesehatan Masyarakat:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kesehatan Masyarakat;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis kesehatan masyarakat;
- c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis bidang kesehatan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi;
- e. menyelenggarakan fasilitasi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. menyelenggarakan pembinaan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- g. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan kesehatan masyarakat;
- h. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
- i. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang kesehatan masyarakat;
- j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- k. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai kesehatan masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - l. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - m. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
 - n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Bidang Kesehatan Masyarakat menangani urusan kesehatan keluarga dan gizi; promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olah raga.

4). Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, aspek pencegahan dan pengendalian penyakit, meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yaitu:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit;

- c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. menyelenggarakan pembinaan surveilans dan imunisasi;
- e. menyelenggarakan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- f. menyelenggarakan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- g. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis pelaksanaan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- i. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- j. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- m. menyelenggarakan seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- n. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menangani urusan surveilans dan imunisasi; pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

5). Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, aspek pelayanan kesehatan, meliputi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, pelayanan rujukan dan mutu pelayanan kesehatan.

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan dan fasilitasi pelayanan kesehatan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan, yaitu:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan kesehatan;
- c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang pelayanan kesehatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional;
- e. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan rujukan;
- f. menyelenggarakan pembinaan mutu pelayanan kesehatan;
- g. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan pengelolaan pelayanan kesehatan;
- h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan pelayanan kesehatan;
- i. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan;
- j. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah / bantuan sosial bidang pelayanan kesehatan;

- k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- m. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan;
- n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bidang Pelayanan Kesehatan menangani tugas pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional; pelayanan kesehatan rujukan; dan mutu pelayanan kesehatan.

6). Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, aspek sumber daya kesehatan, meliputi kefarmasian dan alat kesehatan, pembiayaan dan jaminan kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis sumber daya kesehatan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan dan fasilitasi sumber daya kesehatan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan, yaitu:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;

- b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang sumber daya kesehatan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis di bidang sumber daya kesehatan;
 - d. menyelenggarakan kefarmasian dan alat kesehatan;
 - e. menyelenggarakan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
 - f. menyelenggarakan sumber daya manusia kesehatan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis pelaksanaan pengelolaan sumber daya kesehatan;
 - h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan sumber daya kesehatan;
 - i. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - j. menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial bidang sumber daya kesehatan;
 - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - l. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai sumber daya kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - m. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang;
 - o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
 - p. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Bidang Sumber Daya Kesehatan menangani tugas kefarmasian; alat kesehatan; dan seksi sumber daya manusia kesehatan.

7). Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas, dibentuk UPTD. Pembentukan dan Susunan serta Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

UPT Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai fungsi;

- a. Penyelenggaraan penyusunan Rencana Lima Tahun (RENLITA), Rencana Kegiatan (RK) di UPTD Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- b. Penyelenggaraan UPTD Puskesmas meliputi Kepegawaian dan Umum, Perencanaan dan Informasi, Keuangan, Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, dan Penunjang Medis dan Non Medis;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Puskesmas;
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

8). Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk.
- d. Jenis dan jenjang Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- f. Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas, meliputi penilaian dan penetapan

angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.

- h. Hasil pelaksanaan tugas Tenaga Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Dinas, melalui Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

D. Isu – Isu Strategis Dinas Kesehatan

Pada tahun 2025 isu-isu strategis yang menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan intervensi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong dan data permasalahan utamanya, yang sejalan dengan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024-2026 serta rencana kerja Dinas Kesehatan tahun anggaran 2025, antara lain yaitu :

- 1) Percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi melalui penguatan pelayanan KIA, rujukan obstetric-neonatal, dan pemerataan tenaga kesehatan.
- 2) Percepatan penurunan stunting dan wasting dengan memperkuat intervensi gizi spesifik dan sensitif, sanitasi, serta edukasi gizi dan pola asuh.
- 3) Peningkatan capaian SPM pada indikator dengan kinerja rendah, khususnya pada kelompok usia produktif, hipertensi, TBC, dan ODGJ.
- 4) Pemerataan distribusi SDM dan penguatan layanan kesehatan di daerah terpencil dengan insentif, telemedisin, serta pembangunan/rehabilitasi sarana kesehatan.
- 5) Transformasi Sistem Informasi Kesehatan menuju integrasi dengan SATU SEHAT, peningkatan kapasitas SDM data, dan digitalisasi layanan.
- 6) Penguatan pembiayaan kesehatan dengan optimalisasi alokasi APBD, pemanfaatan DAK, hibah, serta efisiensi belanja kesehatan.

E. Dukungan Sumber Daya Manusia, Sarana – Prasarana dan Anggaran

Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong merupakan unit organisasi yang termasuk dalam kategori organisasi tipe A, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Kesehatan didukung sumber daya yang menjadi kekuatan dalam mensukseskan pencapaian kinerja yang ditetapkan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia baik tenaga medis, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis, Sumber daya sarana dan prasarana serta sumber daya anggaran. Adapun dukungan sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong sampai dengan tahun 2025 yang tersebar di 24 puskesmas dan di Dinas Kesehatan dapat dibagi kedalam beberapa

jabatan meliputi jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, pelaksana dan jabatan fungsional. Sumber daya manusia dimaksud belum dihitung dengan sumber daya manusia kesehatan yang ada pada RSUD maupun RS swasta dan poliklinik serta tempat praktek mandiri yang turut berkontribusi dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong. Adapun Sumber daya manusia dimaksud dapat di rincikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025

	BAGIAN BIDANG/UPT	JUMLAH (Org)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KEPALA DINAS	-	-
2.	SEKRETARIS	1	S2, M.A.P
3.	SUBBAGIAN		
	a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program	1	S2
	b. Kepala Subbagian Keuangan	1	S2
	c. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	1	S2
	d. Staf	23	- S2 = 1 orang - S1/D4 = 12 orang - D3 = 1 orang - SLTA = 5 orang
4.	BIDANG		
a.	<i>Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan</i>	1	Kemas, S2
	1. Kelompok Jabatan Fungsional	1	Kemas, S1
	2. Staf	12	- S2 = 1 orang - S1 = 8 orang - SLTA = 1 orang
b.	<i>Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat</i>	1	Kesehatan, S2
	1. Kelompok Jabatan Fungsional	1	Kemas, S2
	2. Staf	8	- S2 = 0 orang - S1/D4 = 4 orang - D3 = 2 orang
c.	<i>Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan</i>	1	S1
	1. Kelompok Jabatan Fungsional	2	S1
	2. Staf	13	- S1/D4 = 6 orang - D3 = 4 orang
d.	<i>Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</i>	1	S1
	1. Kelompok Jabatan Fungsional	3	S2,S1
	2. Staf	16	- S2 = orang - S1/D4 = 7 orang

			- D3 = 4 orang - SLTA = 1 orang
5.	UPT PUSKESMAS		
	a. Kepala Puskesmas	24	- S2 = 4 orang - S1/D4 = 20 orang
	b. Kelompok Jabatan Fungsional	806	
	c. Staf	871	- S1/D4 = 302 orang - D3 = 502 orang - SLTA = 43 orang
Jumlah		1.788 Orang	

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kesehatan Kab. Parigi Moutong, 2025

Berdasarkan data tabel tersebut menggambarkan struktur dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 berdasarkan unit kerja. Secara keseluruhan, SDM terdiri dari unsur pimpinan (Kepala Dinas dan Sekretaris), Subbagian (Perencanaan dan Program, Keuangan, serta Kepegawaian dan Umum), empat bidang teknis (Pelayanan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat, Sumber Daya Kesehatan, serta Pencegahan dan Pengendalian Penyakit), serta UPT Puskesmas. Jumlah staf terbesar berada pada UPT Puskesmas, khususnya Kelompok Jabatan Fungsional sebanyak 806 orang dan 24 Kepala Puskesmas, yang menunjukkan fokus pelayanan langsung kepada masyarakat. Pada tingkat dinas, masing-masing bidang didukung pejabat struktural, kelompok jabatan fungsional, dan staf dengan kualifikasi pendidikan beragam (S2, S1/D4, D3, dan SLTA). Pada tahun 2024 seluruh sumber daya manusia Kesehatan baik tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terdata dan melayani di Kabupaten Parigi Moutong terdapat sebanyak 1.788 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia Kesehatan berdasarkan Jenis Tenaga
di Kabupaten Parigi Moutong S.D 2025

No	Jenis Tenaga	Jumlah	Rasio Terhadap 100.000 Penduduk
1	Dokter Spesialis	46	9,9
2	Dokter Umum	75	16,1
3	Dokter Gigi	16	3,4
4	Dokter Gigi Spesialis	4	0,9
5	Apoteker	39	8,4
6	Kesehatan Masyarakat	227	48,8
7	Kesehatan Lingkungan	69	14,8

8	Teknik Kefarmasian	91	19,6
9	Perawat	771	165,9
10	Bidan	817	175,8
11	Gizi	67	14,4
12	Ahli teknologi laboratorium medik	69	14,8
13	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	0	0
14	Keterapian Fisik	7	1,5
15	Keteknisian Medis	53	11,4

Sumber: Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Parigi Moutong Tahun 2025

Tabel tersebut menggambarkan ketersediaan tenaga kesehatan berdasarkan jenis, jumlah, dan rasio per 100.000 penduduk. Secara umum, komposisi tenaga kesehatan ini merupakan bagian dari perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Rasio per 100.000 penduduk digunakan sebagai indikator pemerataan dan kecukupan tenaga kesehatan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Berdasarkan tabel, tenaga dengan jumlah terbanyak adalah Bidan (817 orang; rasio 175,8 per 100.000 penduduk) dan Perawat (771 orang; rasio 165,9), yang menunjukkan penguatan layanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai prioritas nasional. Tenaga Kesehatan Masyarakat (227; rasio 48,8) dan tenaga teknis kefarmasian (91; rasio 19,6) turut mendukung upaya promotif, preventif, dan pelayanan farmasi. Sementara itu, tenaga dokter umum (75; rasio 16,1), dokter spesialis (46; rasio 9,9), dokter gigi (16; rasio 3,4), dan dokter gigi spesialis (4; rasio 0,9) masih perlu dianalisis lebih lanjut kesesuaiannya dengan standar kebutuhan dan beban kerja fasilitas pelayanan kesehatan. Beberapa jenis tenaga seperti tenaga teknik biomedika lainnya (0) menunjukkan belum tersedianya SDM pada kategori tersebut, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan pemenuhan kebutuhan di masa mendatang sesuai regulasi dan analisis kebutuhan berbasis fasilitas serta wilayah kerja.

Sumber daya pendukung lainya dalam pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan. Sarana dan prasarana merupakan komponen yang vital sebagai tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Parigi Moutong. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai ketentuan akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. adapun

rincian sumber daya sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, yang secara ringkas dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Ketersediaan Sarana Prasarana Dinas Kesehatan
Tahun 2025

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp.)
Aset Tetap			
1	Tanah	199	4.875.528.599,00
2	Peralatan dan Mesin	44.074	157.161.983.380,76
3	Gedung dan Bangunan	390	181.633.571.580,54
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	128	33.412.442.808,00
5	Aset Tetap Lainnya	1	55.000.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	6	14.618.840.982
JUMLAH		44.798	258.626.009.512,54

Sumber: Laporan Keuangan Dinkes Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa total ketersediaan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong sampai dengan tahun 2025 berjumlah 44.798 unit barang dengan total nilai kapitalisasi sebesar Rp 258.626.009.512,54. Apabila jumlah barang tersebut di atas dipilah berdasarkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kekuatan Dinas kesehatan dalam mencapai kinerja tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.4
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2024 - 2025

No	Sarana Kesehatan	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Rumah Sakit	4	4
2	Puskesmas	24	24
3	Puskesmas Pembantu	78	78
4	Polindes	21	69
5	Posyandu	467	449
6	Poliklinik	6	8

Sumber : Data Profil Dinas Kesehatan Tahun 2025

Tabel tersebut menunjukkan perkembangan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024–2025. Jumlah rumah sakit dan puskesmas tetap, masing-masing 4 unit dan 24 unit. Puskesmas pembantu juga tidak mengalami perubahan, tetap sebanyak 78 unit. Sementara itu, jumlah polindes meningkat dari 21 unit pada tahun 2024 menjadi 69 unit pada tahun 2025, dan poliklinik bertambah dari 6 menjadi 8 unit. Di sisi lain, jumlah posyandu mengalami sedikit penurunan dari 467 menjadi 449 unit. Secara

umum, data ini menunjukkan adanya penguatan pada beberapa fasilitas layanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat, dengan tetap mempertahankan ketersediaan fasilitas utama.

Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan yang menjadi sumber daya vital pada tahun 2025 dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan secara ringkas dapat dilihat pada tabel 1.6. Sumber daya keuangan berikut ini :

Tabel 1.5
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan
Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)
		Sebelum	Sesudah	(Rp.)
4	PENDAPATAN DAERAH	Rp. 11.143.379.243	Rp. 18.171.741.919	Rp. 7.028.362.676
4 1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 1.053.755.083	Rp. 1.053.755.083	Rp. 0
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp. 1.053.755.083	Rp. 1.053.755.083	Rp. 0
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp. 10.089.624.16	Rp. 17.117.986.836	Rp. 7.028.362.676
4 3 03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 10.089.624.16	Rp. 17.117.986.836	Rp. 7.028.362.676
Jumlah Pendapatan		Rp. 11.143.379.243	Rp. 18.171.741.919	Rp. 7.028.362.676
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI	Rp. 166.413.187.938	Rp. 182.117.456.726	Rp.15.704.268.788
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 60.576.092.854,67	Rp. 64.942.717.499,34	Rp. 4.366.624.644,67
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 105.309.895.083	Rp. 116.845.770.493	Rp. 11.535.875.410
5 1 05	Belanja Hibah	Rp. 527.200.000,33	Rp. 328.968.734,99	(Rp198.231.266,34)
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
5 2	BELANJA MODAL	Rp. 37.626.513.453	Rp. 38.447.201.353	Rp. 820.687.900
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 5.903.695.436	Rp. 6.127.433.336	Rp.223.737.900
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 25.797.818.017	Rp. 25.407.268.017	(Rp390.550.000)
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 5.925.000.000	Rp. 6.912.500.000	Rp. 987.500.000
Jumlah Belanja		Rp. 204.039.701.391	Rp. 220.564.658.079	Rp.16.524.956.688
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6 1	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0

6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
Pembiayaan Netto				Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinkes T.a 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui adanya pengurangan anggaran pada Dinas Kesehatan tahun 2024 pada saat perubahan anggaran dan belanja yang mempengaruhi kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2024.

3. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2024

Berdasarkan laporan hasil evaluasi LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, dengan nomor surat LHE APIP yaitu 700.1.2.1/KESRA/INSPEKTORAT Tanggal 18 Maret 2025 telah di lakukan tindaklanjuti dalam perbaikan kinerja tahun 2024 dan pelaporan LKjIP dinas Kesehatan Tahun 2024 dengan rincian rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan yaitu :

Tabel 1.6

Tindak Lanjut LHE LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	<p>Format LKjIP</p> <p>a. Pada BAB II Bagian Perencanaan Kinerja uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Sajikan indicator program dan kegiatan yang ditetapkan dalam mencapai IKU.</p> <p>b. BAB III Akuntabilitas di capaian kinerja organisasi telaah Kembali target indicator prevalensi stunting perjanjian kinerja (Hal 4 LKJip, Hal 2 PK, Lampiran IKU)</p> <p>c. Pada capaian kinerja organisasi koreksi nilai capaian indicator prevalensi wasting tahun 2023</p> <p>d. Tambahkan data perbandingan capaian indicator dengan standar nasional</p>	<p>Format LKjIP</p> <p>a. Sudah mensajikan indicator program dan kegiatan yang ditetapkan pada halaman 27</p> <p>b. BAB III capaian kinerja organisasi sudah ditindak lanjuti pada halaman 52.</p> <p>c. Sudah ditindaklanjuti pada halaman 52</p> <p>d. Belum dapat di tindaklanjuti dikarenakan belum ada data nasional yang di publikasi</p>
2	Mekanisme Penyusunan LKjIP	Mekanisme Penyusunan LKjIP

	<p>a. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu</p> <p>b. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai</p> <p>c. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja keunit penyusun LKj</p> <p>d. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja.</p>	<p>a. LKjIP disusun sesuai tupoksi organisasi penyusun atau tim yang dibentuk dengan SK Kepala Dinas</p> <p>b. Untuk setiap sasaran yang disajikan didukung dengan data resmi masing-masing bidang.</p> <p>c. Adanya SOP atau surat edaran yang berisi mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja keunit penyusun LKj</p> <p>d. Adanya Surat Keputusan Kepala Dinas/ Badan tentang penanggungjawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja khususnya berkaitan dengan penyusunan LKj.</p>
3	Substansi LKjIP harus konsisten indikator kinerjanya dari Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan LKjIP	Telah dilakukan sinkronisasi indikator kinerja.

G. Sistematika Penyajian

Untuk menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025, sistematika penyajian LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini uraian ringkas pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan, Cascading kinerja, Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, Isu-isu strategis, Sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran, tindak lanjut LHE SAKIP 2023, serta sistematika penyajian LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.

BAB II PERENCANAAN KERJA

Bab ini berisi tentang uraian penjabaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang menjelaskan Visi Misi organisasi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam perencanaan jangka menengah, struktur program, kegiatan

dan subkegiatan, Penetapan perjanjian kinerja Tahun 2024 yang menjadi dasar dan acuan pengukuran kinerja serta instrument pendukung pencapaian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja dan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja. Dalam bab ini juga diuraikan pencapaian – pencapaian sasaran dengan penyajian dari hasil pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.

BAB IV PENUTUP

Dalam bagian ini menyatakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja (tinjauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan) serta strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja dan rencana tindak lanjut pada periode selanjutnya.

Lampiran - Lampiran

BAB II PERENCANAAN KERJA

A. Rencana Strategi Dinas Kesehatan 2024-2026

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024-2026, yang mengisi masa transisi oleh karena belum adanya visi dan misi Kepala daerah definitive. Sebagaimana tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten Parigi Moutong, maka Dinas Kesehatan menindaklanjuti Tujuan RPD 2024-2026 nomor 2 yaitu:

“Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing”.

Adapun sasaran yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong yaitu mewujudkan “Kualitas Kesehatan Yang Berdaya Saing” untuk mendukung/ mewujudkan indikator kinerja antara lain ***Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui indikator Usia Harapan Hidup dan Prevalensi Stunting.***

1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta sasaran dan indikatornya. Adapun sinkronisasi tujuan dan sasaran daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dengan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.1
Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Daerah
dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

<u>Tujuan</u>	<u>Sasaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	1. Kualitas Kesehatan Yang Berdaya saing	RPD

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing

1. Kualitas Kesehatan yang berdaya saing

2. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

3. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

4. Meningkatnya Akses Masyarakat Ke Fasilitas Kesehatan

RENSTRA

2. Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan pada table sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong menguraikan strategi dan arah kebijakan pelaksanaan sebagai focus intervensi yang akan dilaksanakan oleh masing-masing unit yang ada pada Dinas Kesehatan kabupaten Parigi Moutong. Sasaran dan strategi serta arah kebijakan dimaksud secara rinci dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.2
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Tahun 2025

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Kualitas kesehatan yang berdaya saing	Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata	Pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau; Pelayanan kesehatan yang bermutu, sesuai standard dan jaminan ketersediaan Obat serta logistic kesehatan
	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan	Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas; Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan dengan menyusun standar pelayanan.
Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat	Meningkatkan jaminan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, balita dan status gizi masyarakat	Meningkatkan pelayanan Kesehatan bagi ibu dan bayi secara komprehensif pada saat mulai, remaja, hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir;
		Meningkatkan peran serta lintas program dan lintas sektor terkait sehubungan penanganan kasus komplikasi pada maternal dan neonatal;
		Melaksanakan <i>Ante Natal Care</i> terintegrasi, Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi



		(P4K), Pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) melalui pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan kader kesehatan;
		Mengembangkan sistem jaminan gizi dan tumbuh kembang anak;
		Percepatan penurunan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif terintegrasi;
		Penanganan gizi kurang dan gizi buruk khususnya bagi bayi dan balita.
		Peningkatan kolaborasi kegiatan bersama PKK dalam percepatan penurunan Stunting
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan penemuan kasus penyakit menular, penyakit tidak menular, serta upaya surveilans yang kuat	Pelacakan kasus baru penyakit menular dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular
		Penyediaan layanan pengobatan bagi penduduk tertular maupun berisiko penyakit menular dan tidak menular
		Peningkatan surveilans penyakit
	Meningkatkan Kualitas Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Meningkatkan konsistensi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
		Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan
	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara konsisten dan komprehensif serta percepatan Reformasi Birokrasi Internal Organisasi
	Meningkatkan Penataan Organisasi dan Tatalaksana	Melaksanakan penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang tepat fungsi
	Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pemerintah	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur melalui pengembangan kompetensi ASN
		Pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan penyediaan tenaga kesehatan yang professional dan bermutu
		Menyelenggarakan pengembangan dan distribusi tenaga secara merata di seluruh wilayah
	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	Penyediaan pelayanan gratis bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana
		Penyediaan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan (PSC119)
Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Penyediaan pemetaan dan faktor risiko Kejadian Luar Biasa (KLB) berbasis elektronik	
	Peningkatan pelayanan pencegahan penyakit/imunisasi	
Meningkatkan kualitas pelayanan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Penyediaan dan pengelolaan data perizinan berbasis elektronik	
	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF)	
Meningkatkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat	Peningkatan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus kehidupan	
	Penyediaan pelayanan kesehatan bagi lansia, dan penyakit tidak menular	
	Membudayakan PHBS dan melaksanakan kampanye GERMAS	
	Meningkatkan upaya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	

3. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan

Penetapan sasaran strategis diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi pada setiap bagian dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun sampai dengan tersusunnya RPJMD Bupati terpilih yang baru dan akan dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dalam kurun 5 tahun. Sasaran strategis Dinas Kesehatan merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta menjamin suksesnya pelaksanaan perencanaan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang di setiap program, kegiatan dan subkegiatan. Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong difokuskan pada **4 (Empat) sasaran** dengan indikator kinerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Dinas Kesehatan tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Indikator Kinerja Utama (IKU)		
1	Kualitas Kesehatan yang berdaya saing	1. Usia Harapan Hidup (UHH)
2	Meningkatnya Akses Masyarakat Ke Fasilitas Kesehatan	2. Angka Kematian Ibu (AKI) 3. Angka Kematian Bayi (AKB)
3	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	4. Prevalensi Wasting 5. Prevalensi Balita Stunting
Indikator SPM Bidang Kesehatan		
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar 2. Cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan 3. Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar 4. Cakupan Balita (usia 12-23 bulan; usia 24-35 bulan; usia 36-59 bulan) mendapat pelayanan sesuai standar 5. Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

Lanjutan.....

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	6. Cakupan orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar
		7. Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali
		8. Cakupan penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
		9. Cakupan penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
		10. Cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
		11. Cakupan orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
		12. Cakupan orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026

B. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Struktur program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun anggaran 2025 yang *berkaitan langsung dalam pencapaian target indikator kinerja* terdiri dari **4 program** dan yang *tidak berkaitan langsung* atau bersifat penunjang terdapat **1 program**. Adapun secara rinci struktur program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Kesehatan Tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.4
Struktur Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong
Tahun Anggaran 2025

Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2025	
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
DINAS KESEHATAN			Rp. 152.749.279.169,00	Rp. 169.274.336.114,33
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
Penunjang	P	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 65.511.446.803,67	Rp. 70.779.686.898,34



	K	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 661.409.000,00	Rp. 1.255.688.773,00
	SK	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 79.200.000,00	Rp. 91.548.000,00
	SK	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 25.410.000,00	Rp23.380.000,00
	SK	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp25.410.000,00	Rp23.380.000,00
	SK	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp72.605.000,00	Rp97.605.000,00
	SK	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp55.070.000,00	Rp60.614.000,00
	SK	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp79.325.000,00	Rp511.893.500,00
	SK	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp324.389.000,00	Rp447.268.273,00
	K	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp60.984.166.854,67	Rp65.474.526.499,34
	SK	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp64.942.717.499,34	Rp64.942.717.499,34
	SK	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp124.850.000,00	Rp68.000.000,00
	SK	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp107.820.000,00	Rp207.070.000,00
	SK	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0.00
	SK	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp76.534.000,00	Rp159.369.000,00
	SK	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp98.870.000,00	Rp97.370.000,00
	SK	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0.00
	K	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp245.696.000,00	Rp180.063.000,00
	SK	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp46.250.000,00	Rp28.810.000,00
	SK	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp27.700.000,00	Rp24.000.000,00
	SK	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Rp19.060.000,00	Rp9.840.000,00
	SK	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp141.040.000,00	Rp111.590.000,00
	SK	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0.00
	SK	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp11.646.000,00	Rp5.823.000,00
	SK	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0	0.00
	K	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp68.334.200,00	Rp68.174.000,00
	SK	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	0	0.00
	SK	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp68.334.200,00	Rp68.174.000,00



	K	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp213.668.464,00	Rp215.796.500,00
	SK	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp11.000.000,00	Rp11.000.000,00
	SK	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp88.000.000,00	Rp129.156.500,00
	SK	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp24.500.000,00	Rp24.500.000,00
	SK	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0.00
	SK	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp15.219.464,00	0.00
	SK	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp74.949.000,00	Rp51.140.000,00
	SK	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00
	SK	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0.00
	K	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp629.154.350,00	Rp792.496.957,00
	SK	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp10.795.750,00	Rp10.795.750,00
	SK	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp72.648.100,00	Rp269.443.707,00
	SK	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp32.200.000,00	Rp45.236.100,00
	SK	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp213.066.500,00	Rp185.163.200,00
	SK	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp14.500.000,00	Rp35.274.200,00
	SK	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0.00
	SK	Penyediaan Bahan/Material	0	0.00
	SK	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp7.920.000,00	Rp11.000.000,00
	SK	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp278.024.000,00	Rp235.584.000,00
	K	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp602.038.000,00	Rp601.628.000,00
	SK	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0.00	0.00
	SK	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp475.200.000,00	Rp465.540.000,00
	SK	Pengadaan Mebel	Rp126.088.000,00	Rp136.088.000,00
	SK	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp750.000,00	0.00
	SK	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0.00	0.00
	SK	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0.00
	SK	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0.00
	K	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.645.979.935,00	Rp1.542.015.019,00
	SK	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0.00



	SK	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp781.900.000,00	Rp798.135.084,00
	SK	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp5.500.000,00	Rp5.500.000,00
	SK	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp858.579.935,00	Rp738.379.935,00
	K	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp461.000.000,00	Rp649.298.150,00
	SK	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp74.425.000,00	Rp74.425.000,00
	SK	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp262.375.000,00	Rp330.625.000,00
	SK	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	0,00
	SK	Pemeliharaan Mebel	0	0,00
	SK	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp24.200.000,00	Rp54.248.150,00
	SK	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp100.000.000,00	Rp190.000.000,00
	SK	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00
	SK	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00
- Kualitas Kesehatan yang berdaya saing - Meningkatnya Akses Masyarakat Ke Fasilitas Kesehatan - Meningkatnya Status Gizi Masyarakat - Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	P	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp80.962.356.565,33	Rp92.877.264.364,99
	K	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp43.486.687.767,00	Rp46.303.097.349,00
	SK	Pembangunan Puskesmas	Rp12.946.463.217,00	Rp12.791.939.217,00
	SK	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp14.065.677.900,00	Rp13.878.162.900,00
	SK	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0	0,00
	SK	Pengembangan Puskesmas	Rp5.000.000.000,00	Rp6.491.685.160,00



	SK	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp925.000.000,00	Rp1.160.194.250,00
	SK	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0	0.00
	SK	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp1.104.629.000,00	Rp1.134.461.000,00
	SK	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0	Rp50.000.000,00
	SK	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp737.800.000,00	Rp793.779.600,00
	SK	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0	0.00
	SK	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp444.114.750,00	Rp373.093.250,00
	SK	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp7.798.037.500,00	Rp9.163.648.272,00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0.00	0.00
	SK	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	0	0.00
	SK	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp464.965.400,00	Rp466.133.700,00
	K	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp34.391.827.548,33	Rp44.622.334.115,99
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp43.200.000,00	Rp225.150.000,00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp670.547.000,00	Rp883.796.350,33
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp280.920.000,00	Rp152.799.000,00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp49.950.000,00	Rp49.950.000,00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp74.200.000,00	Rp272.374.500,00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp25.500.000,00	0.00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp223.880.000,00	Rp248.880.000,00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0.00	0.00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0.00	0.00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp10.800.000,00	Rp36.300.000,00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp21.900.000,00	Rp47.400.000,00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp67.240.000,00	Rp51.020.000,00



	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0	0.00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0.00	Rp75.000.000,00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp370.094.415,00	Rp463.711.415,00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp168.600.000,00	Rp168.600.000,00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp420.238.400,00	Rp493.144.400,00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp1.655.998.600,00	Rp1.665.867.400,00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp74.124.200,00	Rp59.824.200,00
	SK	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp367.584.000,00	Rp367.584.000,00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp10.375.000,00	Rp10.375.000,00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0.00	Rp10.700.000,00
	SK	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	0	0.00
	SK	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp468.338.700,00	Rp452.782.700,00
	SK	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp27.044.261.235,00	Rp36.464.940.652,66
	SK	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	0	0.00
	SK	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0.00	0.00
	SK	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp316.400.000,00	Rp294.413.000,00
	SK	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0.00
	SK	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp92.595.000,00	Rp92.595.000,00
	SK	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp112.276.000,00	Rp112.276.000,00
	SK	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp38.956.000,00	Rp75.039.400,00
	SK	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0.00	Rp56,390,000
	SK	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0.00	0.00
	SK	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	0.00	0.00
	SK	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0.00	0.00
	SK	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Rp173.786.598,00	Rp223.786.598,00



	SK	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0.00	0.00
	SK	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Rp79.946.800,00	Rp72.268.000,00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00
	SK	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Rp998.406.000,33	Rp1.057.794.900,00
	SK	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Rp426.702.600,00	Rp388.954.600,00
	SK	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Rp16.200.000,00	Rp16.200.000,00
	K	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp2.515.271.000,00	Rp1.438.834.000,00
	SK	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp2.515.271.000,00	Rp1.438.834.000,00
	K	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp568.570.250,00	Rp512.998.900,00
	SK	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	0	0.00
	SK	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0.00
	SK	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp368.629.000,00	Rp252.720.000,00
	SK	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp199.941.250,00	Rp260.278.900,00
- Kualitas Kesehatan yang berdaya saing	P	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp5.933.393.000,00	Rp5.186.288.901,00
	K	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp. 0	Rp.0
	SK	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	0.00	0.00
	SK	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	0.00	0.00
	K	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp4.473.150.000,00	Rp3.726.151.900,00
	SK	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0.00	0.00
	SK	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Rp4.443.140.000,00	Rp3.676.162.900,00
	SK	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp30.010.000,00	Rp49.989.000,00
	K	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.460.243.000,00	Rp1.460.137.001,00
	SK	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	Rp1.460.243.000,00	Rp1.460.137.001,00



		Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
- Kualitas Kesehatan yang berdaya saing	P	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp303.305.000,00	Rp313.305.000,00
	K	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp. 0	Rp. 0
	SK	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0.00	0.00
	K	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Rp. 0	Rp. 0
	SK	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	0	0.00
	K	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp105.070.000,00	Rp110.070.000,00
	SK	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp105.070.000,00	Rp110.070.000,00
	K	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp. 0	Rp. 0
	SK	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0	0.00
	K	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Rp. 0	Rp. 0
	SK	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	0	0.00



	K	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Rp198.235.000,00	Rp203.235.000,00
	SK	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Rp198.235.000,00	Rp203.235.000,00
- Kualitas Kesehatan yang berdaya saing - Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	P	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp38.777.800,00	Rp117.790.950,00
	K	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.00	Rp79.013.150,00
	SK	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0.00	Rp79.013.150,00
	SK	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai local spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	0	0.00
	K	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0.00	0.00
	SK	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0.00	0.00
	SK	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0.00	0.00
	K	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp38.777.800,00	Rp38.777.800,00
	SK	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp38.777.800,00	Rp38.777.800,00
PUSKESMAS			Rp.51.290.422.222,00	Rp.51.290.321.965,00
JUMLAH			Rp. 204.039.701.391	Rp. 220.564.658.079

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Dinas Kesehatan T.A 2025

Berdasarkan table 2.4 diatas diketahui bahwa pada tahun anggaran 2025, Dinas Kesehatan sebelum perubahan sebesar **Rp152.749.279.169,00** dan setelah perubahan menjadi **Rp169.274.336.114,33**, sehingga mengalami kenaikan sebesar

Rp16.525.056.945,33. Sementara itu, alokasi anggaran untuk 24 Puskesmas sebelum perubahan sebesar **Rp51.290.422.222,00** dan setelah perubahan menjadi Rp 51.290.321.965,00, yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp100.257,00.

Secara keseluruhan, jumlah pagu anggaran gabungan sebelum perubahan sebesar Rp 204.039.701.391,00 dan setelah perubahan meningkat menjadi **Rp220.564.658.079,33**, atau bertambah sebesar **Rp16.524.956.688,33**. Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian dan penguatan alokasi anggaran pada sektor kesehatan, dengan tetap memperhatikan distribusi pagu pada unit pelayanan kesehatan.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja secara khusus bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara pimpinan Dinas Kesehatan dengan Kepala Daerah (Bupati) sebagai dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2025 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Secara ringkas gambaran keterkaitan antara tujuan, sasaran, target dan indikator kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel pada berikut ini.

Tabel 2.5
Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2024	2025
		Indikator Kinerja Utama (IKU)			
1	Kualitas Kesehatan yang berdaya saing	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	65	67
2	Meningkatnya Akses Masyarakat Ke Fasilitas Kesehatan	2. Angka Kematian Ibu (AKI)	100.000/KH	125	113
		3. Angka Kematian Bayi (AKB)	1.000/KH	7	6
3	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat	4. Prevalensi Wasting	%	6	5,8
		5. Prevalensi Balita Stunting	%	23,35	18,68
		Indikator SPM Bidang Kesehatan			



4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	100	100
		2. Cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	%	100	100
		3. Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	100
		4. Cakupan Balita (usia 12-23 bulan; usia 24-35 bulan; usia 36-59 bulan) mendapat pelayanan sesuai standar	%	100	100
		5. Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
		6. Cakupan orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100
		7. Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	%	100	100
		8. Cakupan penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
		9. Cakupan penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
		10. Cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100
		11. Cakupan orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	100	100
		12. Cakupan orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100	100

Sumber: Dokumen Renstra Dinas Kesehatan 2024-2026

Berdasarkan Tabel 2.5 dapat diketahui ukuran keberhasilan yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025. Perjanjian kinerja tersebut secara berjenjang telah di tuangkan kedalam dokumen perjanjian kinerja yang dapat diakses secara lengkap pada tautan link yaitu :

<https://drive.google.com/file/d/1THcg7jep5PvMEAtcrxKc7YyDI8XJdTDs/view>

Pelaksanaan penandatanganan perjanjian kinerja dilakukan sebanyak 2 kali pada tahun 2025 oleh Kepala Dinas Kesehatan Bersama Pj. Bupati Parigi Moutong dan oleh Kepala Bidang dan Kepala Puskesmas bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong dan disaksikan oleh Kepala Bappelitbangda dan Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Adapaun dokumentasi pelaksanaan evaluasi dan penandatanganan perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1
Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kinerja
Dinas Kesehatan Tahun 2025





Sumber: Dok. Subbag Program, Humas dan Informasi Dinas Kesehatan Tahun 2025

Dalam mewujudkan target yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong di dukung dengan ketersediaan sumber daya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan anggaran yang terjabarkan pada BAB I laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini. Dukungan pendanaan yang tertuang dalam perjanjian kinerja menjadi modal penggerak dalam memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran yang diukur melalui indikator kinerjanya masing-masing. Adapun secara ringkas dukungan anggaran per program yang mendukung pencapaian target dalam perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut ini:

Tabel 2.6
Anggaran Perprogram Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Program	Jumlah Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 70.779.686.898,34
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp. 92.877.264.364,99

3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp. 5.186.288.901,00
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp. 313.305.000,00
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp. 117.790.950,00
6	PUSKESMAS	Rp. 51.290.321.965,00
TOTAL		Rp. 220.564.658.079,33

Sumber: DPPA Dinas Kesehatan T.A 2025

A. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam upaya mencapai target sasaran melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong didukung oleh ketersediaan instrument kerja dalam memudahkan evaluasi dan monitoring pencapaian serta perbaikan kinerja tahun berjalan. Instrumen kerja dimaksud antara lain yaitu :

1. Microsite Data dan Informasi

Dalam upaya mengefisienkan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong tahun 2025, khususnya dalam hal sharing data, evaluasi dan monitoring serta sebagai wujud reformasi birokrasi digitalisasi pelayanan, Dinas Kesehatan memanfaatkan *Microsite* data dan informasi untuk menyatukan berbagai link pelaporan kedalam satu portal akses yang memudahkan memperoleh data dan evaluasi yang lebih efisien dari pada sebelumnya. Penghematan biaya, waktu dan tenaga diharapkan dapat semakin meningkatkan pembiayaan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Adapun tampilan interface microsite dimaksud dapat dilihat pada gambar di bawah ini:


Gambar 2.2
Microsite Data dan informasi Dinas Kesehatan tahun 2025



Dok. Subbagian Perencanaan Humas dan informasi Dinkes Tahun 2025

2. Website Dinas Kesehatan

Dalam penyebaran informasi Dinas Kesehatan juga memanfaatkan website dinas kesehatan sebagai wujud transparansi dan keterbukaan informasi public, terhadap kinerja dan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025. Instrumen ini merupakan wujud komitmen Dinas Kesehatan untuk senantiasa memberikan pelayanan dan informasi yang seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong. Adapun tampilan website Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat sebagai berikut:


Gambar 2.3**Tampilan Laman Website Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong**

Dok. Subbagian Perencanaan Humas dan informasi Dinkes Tahun 2025

3. Media Sosial Dinas Kesehatan

Instrumen penunjang kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Pada tahun 2024 salah satunya yaitu media sosial yang turut digunakan untuk menyebarkan informasi serta promosi dan juga pengaduan dari masyarakat. Sampai dengan tahun 2025 media sosial yang aktif adalah facebook dan baru di akhir tahun 2025 di tetapkan melalui SK kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong yaitu Youtube, Instagram, dan Tiktok. Adapun laman sosial media yang digunakan dinas kesehatan yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.4
Laman Facebook Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong




Dok. Subbagian Perencanaan Humas dan informasi Dinkes Tahun 2025

Gambar 2.5
Laman Instagram Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong



Dok. Subbagian Perencanaan Humas dan informasi Dinkes Tahun 2025

Gambar 2.6 Laman Tiktok Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong



Dok. Subbagian Perencanaan Humas dan informasi Dinkes Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja merupakan tahapan penting sebagai bahan evaluasi terhadap capaian atas target yang telah disepakati sehingga diketahui permasalahan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pencapaian target di tahun yang akan datang. Pengukuran kinerja merupakan salah satu kegiatan manajemen kinerja khususnya membandingkan kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 diukur dari tingkat keberhasilan pelaksanaan Sasaran Strategis dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 yang telah dijabarkan kedalam renja tahun 2025 dan dinilai dari realisasi tingkat capaian indikator kinerja sesuai perjanjian kinerja tahun 2025.

A. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong dengan Bapak Pj. Bupati Parigi Moutong tahun 2025. Pengukuran kinerja mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana berikut ini:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilai Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber :Permendagri 86 Tahun 2017

Tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran perjanjian kinerja sesuai indikator kinerja utama dan indikator kinerja standar pelayanan minimal bidang kesehatan, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Tingkat Capaian Kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian
1	Kualitas Kesehatan yang berdaya saing	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	67 Tahun	68,72 Tahun	68,55 Tahun	100% Sangat baik
2	Meningkatnya Akses Masyarakat Ke Fasilitas Kesehatan	2. Angka Kematian Ibu (AKI)	113/100.000 KH (6 Kasus)	137,1/100.000 KH (9 Kasus)	156,8/100.000 KH (10 Kasus)	72% Sedang
		3. Angka Kematian Bayi (AKB)	6/1000 KH (44 Kasus)	9,3/1000 KH (61 Kasus)	12,2/1.000 KH (78 Kasus)	49% Sangat Rendah
3	Meingkatnya Status Gizi Masyarakat	4. Prevalensi Stunting	18,68%	7,6%	9,3 %	100% Sangat baik
		5. Prevalensi Wasting	5,8%	8,7%	5,3 %	100% Sangat baik
Rata-Rata Capaian IKU						84,2% Tinggi
Capaian Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan						
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	91,04%	91,3%	Sangat Baik
		2. Cakupan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100%	83,24%	92,7%	Sangat Baik
		3. Cakupan bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	87,33%	95,9%	Sangat Baik



Lanjutan...

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Capaian
		4. Cakupan Balita (usia 12-23 bulan; usia 24-35 bulan; usia 36-59 bulan) mendapat pelayanan sesuai standar	100%	63,80%	63,9%	Rendah
		5. Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	83,43%	94,9%	Sangat Baik
		6. Cakupan orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	100%	47,61%	48,3%	Sangat Rendah
		7. Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	100%	86,45%	91,7%	Sangat Baik
		8. Cakupan penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	49,53%	34,07%	Sangat Rendah
		9. Cakupan penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	86,75%	69,0%	Sedang
		10. Cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	51,18%	58,7%	Rendah
		11. Cakupan orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	50,67%	62,4%	Rendah
		12. Cakupan orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%	86,5%	Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan						73,6%

	<i>Sedang</i>
Rata- Rata Capaian Kinerja Dinas Kesehatan (IKU+SPM) Tahun 2025	78,9%
	<i>Sedang</i>

Sumber: Laporan Evaluasi Renja 2025 dan E-SPM Tahun 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong didukung oleh 17 indikator kinerja yang terdiri dari 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 12 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan, 3 Indikator bernilai positif yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Prevalensi wasting dan prevalensi stunting dan 2 indikator negatif, dimana indikator negatif ini akan dianggap tidak mencapai target jika realisasinya lebih besar dari target yang ditetapkan.

Untuk **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dari 5 indikator secara keseluruhan, capaian kinerja urusan kesehatan tahun 2025 berada pada kategori **Tinggi** dengan nilai rata-rata **84,2%**. Capaian ini didukung oleh keberhasilan indikator Usia Harapan Hidup, prevalensi wasting, dan prevalensi stunting yang berada pada kategori **Sangat Baik**, meskipun masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian khusus yaitu Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Untuk **Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)** bidang kesehatan dari 12 indikator beserta target yang ditetapkan terdapat 5 Indikator mencapai kriteria sangat baik, 1 Indikator mencapai kriteria penilaian kinerja tinggi, 1 indikator mencapai kriteria penilaian kinerja sedang, 3 indikator mencapai kriteria penilaian kinerja rendah dan 2 Indikator mencapai kriteria penilaian kinerja sangat rendah. Berdasarkan hasil akumulasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan yang di ukur dari IKU dan SPM di ketahui **capaian Kinerjanya sebesar 73,6% pada tahun 2025** dengan kriteria penilaian kinerja **Sedang**.

Secara detail penjabaran setiap indicator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia harapan hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa seorang individu. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Penghitungan Berdasarkan serangkaian *Age Specific Rate* atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu. Usia Harapan Hidup merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam


meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong tahun 2025 yang menunjang pencapaian dan tujuan pemerintah daerah pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pencapaian kinerja UHH ini menjadi salah satu gambaran keberhasilan program dibidang kesehatan tahun 2025. Cara Menghitung capaian kinerja UHH, menggunakan perhitungan yaitu:

$$\text{Usia Harapan Hidup (UHH)} = \frac{\text{Jumlah Umur Orang Meninggal}}{\text{Jumlah Orang Meninggal}}$$

Adapun trend realisasi capaian kinerja UHH Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong tahun 2024-2025 dapat dilihat pada grafik atau gambar dibawah ini:

Gambar 3.1
Trend Capaian Kinerja UHH Tahun 2024-2025



Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2025 berkinerja **sangat baik** sebagaimana kriteria pengukuran kinerja yang telah di tetapkan.


2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan seluruh kematian pada masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau penatalaksanaannya, dan bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insiden tertentu. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang umum digunakan dalam menentukan tingkat derajat kesehatan masyarakat di suatu tempat. Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan akan diukur dari capaian atau kondisi kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) pada setiap tahunnya, adapun cara perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu:

$$\text{Angka Kematian Ibu (AKI)} = \frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Kelahiran Hidup}} \times 100.000$$

Realisasi Indikator Angka Kematian Ibu di Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2023-2025 dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini:

**Gambar 3.2 Trend Angka Kematian Ibu (AKI)
Di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023-2025**



Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan tren peningkatan selama periode Tahun 2023–2025. Pada Tahun 2023, jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 4 kasus dengan AKI sebesar 55,5 per 100.000 kelahiran hidup. Pada Tahun 2024, jumlah kasus meningkat menjadi 9 kasus sehingga AKI naik signifikan menjadi 137,1 per 100.000 kelahiran hidup. Selanjutnya pada Tahun 2025, jumlah kematian ibu kembali meningkat menjadi 10 kasus dengan AKI sebesar 156,8 per 100.000 kelahiran hidup. Peningkatan AKI dari tahun ke tahun ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu,



khususnya pada aspek pencegahan risiko kehamilan, pelayanan persalinan, dan sistem rujukan kegawatdaruratan maternal. Adapun rincian kasus kematian yang terjadi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Jumlah Kematian Ibu Per Kecamatan/Puskesmas
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP	KEMATIAN IBU			
				JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL	JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN	JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS	JUMLAH KEMATIAN IBU
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sausu	Sausu	338	0	0	0	0
2	Balinggi	Balinggi	242	0	0	0	0
3	Torue	Torue	269	0	0	0	0
4	Parigi Selatan	Sumbersari	266	2	0	0	2
5	Parigi	Parigi	408	1	0	1	2
6	Parigi Barat	Lompe Ntodea	129	0	0	0	0
7	Parigi Tengah	Parigi Tengah Anuntodea	115	0	0	0	0
8	Parigi Utara	Pangi	117	0	0	0	1
9	Siniu	Siniu	163	0	0	0	0
10	Ampibabo	Ampibabo	323	1	0	0	0
11	Toribulu	Sienjo	252	0	0	0	0
12	Kasimbar	Kasimbar	313	0	0	0	0
13	Tinombo Selatan	Tada	212	0	0	0	0
14		Sigenti	293	0	0	0	0
15	Sidoan	Sidoan	221	0	1	0	1
16	Tinombo	Tinombo	380	0	0	0	0
17	Palasa	Palasa	394	1	0	0	1
18	Tomini	Tomini	290	0	0	0	0
19	Mepanga	Mepanga	398	0	0	0	0
20	Ongka Malino	Ongka	235	0	0	0	0
21	Bolano	Lambunu 1	225	0	0	0	0
22	Bolano Lambunu	Lambunu 2	270	0	2	0	2
23	Taopa	Taopa	204	0	0	0	0
24	Moutong	Moutong	319	1	0	0	1

JUMLAH (KAB/KOTA)	6,376	6	3	1	10
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)					156.8

Sumber : Data Profil Dinas Kesehatan Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas di ketahui bahwa sampai dengan akhir tahun 2025, kasus kematian terjadi pada 5 kecamatan yaitu di Kecamatan Parigi Selatan, Kecamatan Parigi, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Ampibabo, Kecamatan Sidoan, Kecamatan Palasa, Kecamatan Bolano Lambunu dan Kecamatan Moutong.


3. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan kematian yang terjadi sebelum bayi berumur 1 tahun per 1000 kelahiran hidup dalam periode satu tahun. Indikator ini merupakan salah satu indicator yang menjadi tolak ukur keberhasilan intervensi program kesehatan ibu dan anak di suatu daerah. Perhitungan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat diketahui dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Angka Kematian Bayi (AKB)} = \frac{\text{Jumlah Kematian Bayi}}{\text{Kelahiran Hidup}} \times 1000$$

Realisasi Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2023-2025 dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini:


Gambar 3.3
Trend Angka Kematian Bayi (AKB)
Di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022-2024



Angka Kematian Bayi (AKB) selama periode Tahun 2023–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat dan belum mencapai target yang ditetapkan. Pada Tahun

2023, target AKB ditetapkan sebesar 6 per 1.000 kelahiran hidup, sementara realisasi mencapai 6,7 per 1.000 kelahiran hidup. Pada Tahun 2024, target meningkat menjadi 7 per 1.000 kelahiran hidup, namun realisasi AKB juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 9,3 per 1.000 kelahiran hidup. Selanjutnya pada Tahun 2025, meskipun target kembali diturunkan menjadi 6 per 1.000 kelahiran hidup, realisasi AKB justru meningkat menjadi 12,2 per 1.000 kelahiran hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian AKB masih berada di atas target dan memerlukan penguatan intervensi kesehatan bayi, khususnya pada pelayanan neonatal, pemantauan tumbuh kembang, serta penanganan faktor risiko sejak masa kehamilan hingga pasca persalinan. Adapun kasus kematian tersebut secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 3.4
Sebaran Kasus Kematian Bayi Perpuskesmas Tahun 2025



Berdasarkan grafik 3.4 diketahui bahwa sebaran kematian tersebar merata di 91 persen puskesmas yang ada di Kabupaten Parigi Moutong dengan kasus kematian tertinggi terjadi di Puskesmas Palasa dan Puskesmas Tomini dengan jumlah kematian sebanyak 7 kasus kematian bayi, dan hanya ada 2 puskesmas yang kasus kematian bayinya dapat mencapai angka 0 kasus kematian bayi yaitu Puskesmas Anuntodea dan Puskesmas Pangi.

4. Prevalensi Wasting


Prevalensi Wasting merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Dinas Kesehatan dalam menangani masalah gizi masyarakat. Wasting

sendiri di definisikan sebagai kondisi dimana seorang anak mengalami berat badan yang rendah bila dibandingkan dengan tinggi badannya (BB/TB). Seorang Anak yang mengalami wasting dapat digolongkan kedalam gizi kurang atau gizi buruk dan anak akan tampak kurus atau sangat kurus. Perhitungan prevalensi wasting dapat di ukur melalui cara yaitu:

$$\text{Prevalensi wasting} = \frac{\text{Jumlah Bayi Wasting}}{\text{Jumlah Bayi yang di ukur dan Timbang}} \times 100$$

Realisasi capaian prevalensi wasting Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini:


Gambar 3.5
Trend Prevalensi Wasting
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023-2025



Grafik menunjukkan bahwa **prevalensi wasting di Kabupaten Parigi Moutong mengalami penurunan secara konsisten selama periode Tahun 2023–2025**. Pada Tahun 2023, prevalensi wasting tercatat sebesar **8,6 persen**, kemudian menurun menjadi **7,6 persen** pada Tahun 2024. Penurunan ini berlanjut pada Tahun 2025 dengan capaian **5,3 persen**. Tren penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan status gizi anak dan mengindikasikan efektivitas pelaksanaan intervensi gizi, baik melalui upaya promotif, preventif, maupun kuratif. Meskipun demikian, upaya pengendalian wasting tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar penurunan prevalensi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Secara detail sebaran prevalensi wasting di

puskesmas yang ada di wilayah kerja Kabupaten Parigi Moutong dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

Gambar 3.6
Sebaran Prevalensi Wasting Perpuskesmas Tahun 2025




5. Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting merupakan salah satu indikator capaian keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana RENSTRA Dinas Kesehatan tahun 2024-2026. Stunting merupakan suatu keadaan di mana tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata untuk usianya karena kekurangan nutrisi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Stunting merupakan salah satu indikator yang menjadi prioritas secara nasional. Untuk menghitung prevalensi stunting dapat diukur melalui cara yaitu :

$$\text{Prevalensi Stunting} = \frac{\text{Jumlah Balita Stunting}}{\text{Jumlah Balita yang di ukur}} \times 100$$


Realisasi Indikator Prevalensi Stunting di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023-2025 dapat dilihat dalam gambar grafik pada halaman berikut ini.

Gambar 3.7
Trend Prevalensi Stunting
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023-2025




Grafik prevalensi stunting menunjukkan bahwa **realisasi prevalensi stunting selama periode Tahun 2023–2025 berada di bawah target yang ditetapkan setiap tahunnya**. Pada Tahun 2023, target prevalensi stunting sebesar 20 persen dengan realisasi 9,8 persen. Pada Tahun 2024, target meningkat menjadi 23,35 persen, sementara realisasi justru menurun menjadi 8,7 persen. Selanjutnya pada Tahun 2025, target ditetapkan sebesar 18,68 persen dan realisasi prevalensi stunting tercatat sebesar 9,3 persen. Meskipun realisasi tahun 2025 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut masih berada di bawah target dan menunjukkan kinerja yang relatif baik. Secara umum, tren realisasi prevalensi stunting cenderung stabil dan terkendali, yang mengindikasikan bahwa upaya intervensi penurunan stunting telah memberikan hasil positif dan perlu terus dipertahankan serta ditingkatkan secara berkelanjutan. Sebaran prevalensi stunting perpuskesmas tahun 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.9
Capaian 12 Indikator SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025



Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui dari 12 indikator capaian SPM Bidang Kesehatan, indikator pelayanan kesehatan bayi baru lahir mencapai angka terbaik dan pelayanan kesehatan bagi orang penderita hipertensi menjadi capaian indikator SPM bidang kesehatan terendah tahun 2025. Capaian SPM keseluruhan dengan IP 73,6% dengan kategori tuntas pratama. Capaian SPM bidang kesehatan tahun 2025 perpuskesmas dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Tabel 3.10
Capaian SPM Bidang Kesehatan Perpuskesmas Tahun 2025




B. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Lainnya

Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong selain di ukur dari pada pencapaian target berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025, dapat dilihat juga dari pada pencapaian kinerja lainnya yang turut serta menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang kesehatan. Adapun capaian dimaksud merupakan upaya dalam menjalankan prioritas nasional dan pencapaian penunjang yang perlu di ketahui oleh pemberi mandat dan seluruh pihak sebagai bagian informasi kinerja Dinas Kesehatan yang akuntabel dan transparan pada tahun 2025.

1. Capaian pendapatan

Pencapaian pendapatan merupakan capaian kinerja dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah dari pelayanan Kesehatan yang diberikan yang di dalamnya terdiri dari pelayanan umum dan pelayanan nonkapitasi. Adapun capaian kinerja pendapatan Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong tahun 2023-2025 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.11
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pelayanan Umum
Dinas Kesehatan Tahun 2023-2025




Sumber: Laporan Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Tahun 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Umum menunjukkan bahwa selama periode 2023–2025, realisasi PAD selalu berada di bawah target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, target PAD sebesar Rp1,5 miliar dengan realisasi sekitar Rp1,35 miliar, sehingga belum mencapai target. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2024, di mana target PAD tetap Rp1,5 miliar, namun realisasi hanya sekitar Rp1,34 miliar dan mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, baik target

maupun realisasi PAD mengalami penurunan yang cukup signifikan, dengan target sekitar Rp1,05 miliar dan realisasi hanya sekitar Rp548 juta. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan kinerja PAD yang belum optimal dan cenderung menurun, terutama pada tahun 2025, yang mengindikasikan adanya penurunan potensi pendapatan karena kebijakan provinsi Sulawesi Tengah yaitu berani sehat yang menggratiskan pelayanan kesehatan.

Gambar 3.12
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pelayanan Non Kapitasi
Dinas Kesehatan Tahun 2023-2025



Sumber: Laporan Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa Retribusi Pelayanan Non Kapitasi menunjukkan tren peningkatan target dan realisasi dari tahun 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, target sebesar Rp10.324.856.800 dengan realisasi Rp10.109.802.682, yang berarti capaian sedikit di bawah target. Tahun 2024 terjadi peningkatan target menjadi Rp12.500.000.000 dan realisasi justru melampaui target, yaitu Rp13.114.117.600. Memasuki tahun 2025, target kembali naik cukup signifikan menjadi Rp17.177.986.836, namun realisasi sebesar Rp15.537.411.700 masih berada di bawah target tersebut. Secara keseluruhan, grafik memperlihatkan pertumbuhan penerimaan setiap tahun, meskipun pada tahun 2023 dan 2025 realisasi belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini oleh karena peningkatan kepesertaan masyarakat yang menerima layanan dalam Program pemerintah yaitu Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional yang didominasi melalui program Gubernur Sulawesi Tengah yaitu program Berani Sehat.

2. Capaian Layanan Cek Kesehatan Gratis

Pada tahun 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong meraih penghargaan sebagai Kabupaten dengan capaian layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) terbaik se-Sulawesi Tengah pada peringatan Hari Kesehatan Nasional Tahun 2025. Dalam capaian tersebut, Puskesmas Ampibabo menjadi puskesmas dengan jumlah layanan CKG tertinggi, yang turut berkontribusi besar terhadap prestasi Kabupaten Parigi Moutong di tingkat provinsi. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan upaya promotif dan preventif yang bertujuan untuk mendeteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular maupun penyakit menular melalui pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya. Layanan ini umumnya meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan status gizi, serta skrining kesehatan lainnya sesuai kelompok usia. Melalui program ini, masyarakat diharapkan lebih sadar akan kondisi kesehatannya sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terencana, sekaligus menurunkan angka kesakitan di Kabupaten Parigi Moutong.



Dok. Penerimaan Penghargaan Hari Kesehatan Nasional Provinsi Sul-Teng Tahun 2025

3. Capaian Ketersediaan Obat dan Vaksin

Pada tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong juga menerima penghargaan dari Gubernur Sulawesi Tengah sebagai Kabupaten dengan ketersediaan obat dan vaksin terbaik se-Sulawesi Tengah. Penghargaan ini menjadi

bukti komitmen dan kinerja yang baik dalam pengelolaan logistik farmasi serta penjaminan ketersediaan obat dan vaksin di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Capaian tersebut tidak hanya memperkuat kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat, tetapi juga mendukung peningkatan kinerja retribusi pelayanan non kapitasi melalui pelayanan yang lebih optimal, terencana, dan berkelanjutan..



Dok. Penerimaan Penghargaan Hari Kesehatan Nasional Provinsi Sul-Teng Tahun 2025

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui Pelatihan

Pada Tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan. Kegiatan tersebut meliputi pelatihan gizi bencana, pelatihan keterampilan dasar kader posyandu, pelatihan konseling menyusui, pelatihan pelaksanaan pengawasan kualitas air minum, pelatihan pelayanan Antenatal Care (ANC), persalinan, nifas dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) bagi bidan, pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi bidan di fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelatihan tenaga kesehatan terpadu kesehatan jiwa.



Dok. Pelatihan tenaga kesehatan terpadu kesehatan jiwa

5. Pembentukan UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Parigi Moutong

Pembentukan UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Parigi Moutong merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab merencanakan, menerima, menyimpan, mendistribusikan, dan memelihara persediaan obat serta alat kesehatan. Pengaturannya tertuang dalam Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 8 Tahun 2025 yang telah disahkan pada tahun 2025.




Dok. Harmonisasi Terkait UPTD Instalasi Farmasi

6. Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pencapaian kinerja penunjang sasaran peningkatan akses fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Tahun 2025, secara nyata diwujudkan melalui pembangunan 1 fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas yakni Puskesmas Torue dan pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong.



Dok. Peletakan batu Pertama Pembangunan Puskesmas Torue dan Labkesmas



Dok. bangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang telah rampung

7. Pencanaan Program Sehat Bersama oleh Pemkab Parigi Moutong

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Dinas Kesehatan secara resmi meluncurkan Program Sehat Bersama sebagai bagian dari implementasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Beberapa program di antaranya :

Rujukan Pasien Gratis, yaitu layanan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit (FKTP ke FKTL) secara gratis bagi masyarakat, terutama bila Puskesmas tidak dapat menangani karena keterbatasan fasilitas, tenaga medis, atau perlengkapan medis.

Distribusi Sarana Mobilitas dan Teknologi, berupa penyediaan kendaraan roda dua bagi Bidan Desa dan Juru Imunisasi (Jurim), serta penyerahan 140 unit laptop untuk mendukung digitalisasi layanan kesehatan, pelaporan, dan pemantauan secara real-time.

Layanan Pengantaran atau Pemulangan Jenazah, yang dinamakan "Layanan OTOMATIS (Oto Mayat Gratis)", yaitu pelayanan pengantaran jenazah dari fasilitas kesehatan ke rumah duka khusus bagi masyarakat tidak mampu.

Universal Health Coverage (UHC), yakni sistem jaminan kesehatan daerah dengan cakupan saat ini telah mencapai 82%, menyoar warga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).



Dok. Launching Program Sehat Bersama

C. Inovasi

Inovasi merupakan sebuah terobosan yang dilakukan diluar kegiatan rutin sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong. Dinas Kesehatan secara cepat membuat inovasi dengan peningkatan kerjasama bersama Universitas Tadulako dan melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) terkait penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di Bidang Kesehatan.



Dok. Penandatanganan PKS Dinkes dan UNTAD



Dok. Penandatanganan MOU Dinkes dan Universitas Hasanuddin

Pada Tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong melaksanakan perencanaan program beasiswa dokter spesialis sebagai upaya strategis dalam pemenuhan dan pemerataan tenaga medis spesialis di daerah. Program ini dirancang melalui kerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka, yaitu Universitas Hasanuddin, Universitas Udayana, dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan, memperkuat sistem kesehatan daerah, serta menjamin ketersediaan dokter spesialis yang kompeten dan berkelanjutan di Kabupaten Parigi Moutong.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2025 yang diuraikan berdasarkan masing-masing belanja sebelum dan sesudah perubahan anggaran, secara ringkas besaran anggaran dan realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas Kesehatan tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel pada berikut ini.

Tabel. 3.3
Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasi	182.117.456.726,33	171.439.044.843,00
2	Belanja Modal	38.447.201.353,00	33.654.874.695,00
	JUMLAH	220.564.658.079,33	205.093.919.538,00

Sumber: *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025*

Berdasarkan Tabel 3.3 tentang Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025, total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp220.564.658.079,33 dengan realisasi sebesar Rp205.093.919.538,00. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp182.117.456.726,33 dengan realisasi Rp171.439.044.843,00 serta Belanja Modal sebesar Rp38.447.201.353,00 dengan realisasi Rp33.654.874.695,00. Secara umum, realisasi anggaran telah mencapai sebagian besar dari pagu yang ditetapkan, meskipun masih terdapat sisa anggaran pada masing-masing komponen belanja. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan cukup optimal, namun tetap terdapat efisiensi atau kegiatan yang belum terealisasi sepenuhnya hingga akhir tahun anggaran.

Rincian realisasi dan persentase penggunaan anggaran pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2025 yang mencapai capaian realisasi sebesar **92,98%** diuraikan pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025



No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran APBD Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran (Kumulatif)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	
			URAIAN	SATUAN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5	6				
						187,959,632,951.00		173,338,093,866.00		88.52%
	X	1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN								
	B	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68		0			
	I	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tatakelola Birokrasi Yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	%	100		0			
1	K	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD	Dokumen	0					
A	SK	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	91.548.000,00	4	79.088.500,00	100.00 %	86,39%
B	SK	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	23.380.000,00	1	23.352.000,00	100.00 %	99,88%
c	SK	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	23.380.000,00	1	23.369.000,00	100.00 %	99,95%
	SK	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	97.605.000,00	1	107.773.000,00	100.00 %	110,42 %
	SK	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	60.614.000,00		32.758.000,00	100.00 %	54,04%
	SK	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	511.893.500,00	1	498.679.400,00	100.00 %	97,42%



			dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
SK	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	447.268.273,00	1	175.875.034,00	100.00 %	39,32%	
K	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan PD								
SK	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	64.942.717.499,34	14	63.459.295.576,00	100.00 %	97,72%	
SK	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	68.000.000,00	1	12.630.000,00	100%	18,57%	
SK	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	207.070.000,00	1	178.664.000,00	75%	86,28%	
SK	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	159.369.000,00	1	140.788.000,00	100.00 %	88,34%	
SK	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	97.370.000,00	12	79.980.000,00	100.00 %	82,14%	
K	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi BMD pada PD	Dokumen			0				
SK	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	28.810.000,00	1	169,035,000.00	100.00 %	82,43%	
SK	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	24.000.000,00	1	23.749.000,00	100.00 %	56,25%	
SK	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	9.840.000,00	1	13.500.000,00	100.00 %	56,25%	



SK	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	111.590.000,00	1	51.313.000,00	100,00 %	45,98%
SK	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	5.823.000,00	1	4.400.000,00	100,00 %	75,56%
K	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dokumen/Laporan Administrasi Pendapatan Daerah di PD	Dokumen						
SK	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	1	68.174.000,00	1	68.149.500,00	100,00 %	99,96%
K	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasi pelaksanaan administrasi kepegawaian PD yang dilaporkan	%						
SK	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	11.000.000,00	1	10.545.000,00	100,00 %	95,86%
SK	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	250	129.156.500,00	250	128.454.180,00	100,00 %	99,46%
SK	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	24.500.000,00	1	24.498.000,00	100,00 %	99,99%
SK	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	51.140.000,00	4	92.400.000,00	50,00%	180,68 %
K	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum PD	Laporan						
SK	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.795.750,00	0	10.735.920,00	100,00 %	99,45%
SK	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	269.443.707,00	1	260.261.700,00	100,00 %	96,59%
SK	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	45.236.100,00	1	44.917.260,00	100,00 %	99,30%



SK	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	185.163.200,00	3	183.882.287,00	0,00%	99,31%
SK	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	35.274.200,00	5	25.245.000,00	200,00%	71,57%
SK	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	11.000.000,00	1	0	0,00%	0,00%
SK	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	235.584.000,00	12	32.979.678,00	100,00%	14,00%
K	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah Barang milik Daerah Yang Oprasional (Berfungsi)							
SK	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4	465.540.000,00	4	465.080.004,00	100,00%	99,90%
SK	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	Unit	10	136.088.000,00	10	134.195.670,00	100,00%	98,61%
K	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan Jasa Penunjang Perangkat Daerah (Laporan)	Laporan						
SK	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	798.135.084,00	12	443.933.489,00	100,00%	55,62%
SK	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	5.500.000,00	3	0,00	100,00%	0,00%
SK	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	738.379.935,00	12	700.732.608,00	100,00%	94,90%
K	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Barang milik Daerah Yang Oprasional (Berfungsi)	Unit						
SK	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	74.425.000,00	2	40.125.000,00	100,00%	53,91%



SK	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	24	330.625.000,00	24	103.375.689,00	100,00 %	31,27%
SK	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	54.248.150,00	3	24.891.450,00	100,00 %	45,88%
SK	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	190.000.000,00	1	189.847.942,00	100,00 %	99,92%
P	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana prasarana kesehatan Daerah sesuai Standar	%			0			
K	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%						
SK	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Masyarakat Pusat (Puskesmas) Kesehatan yang Dibangun	Unit	1	12.791.939.217,00	1	11.226.732.997,00	33,33%	87,00%
SK	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	13.878.162.900,00	1	11.142.485.820,00	12,50%	80,29%
SK	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	4	6.491.685.160,00	4	6.416.363.546,00	100,00 %	98,84%
SK	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	1.160.194.250,00	2	1.133.148.720,00	100,00 %	97,94%
SK	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	2	1.134.461.000,00	2	1.088.470.533,00	100,00 %	95,95%
SK	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah	Unit	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	100,00 %	100,00 %



			Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan							
SK	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penunjang Alat Medik Kesehatan/Alat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	23	793.779.600,00	23	788.124.631,00	100,00 %	99,29%	
SK	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	6	373.093.250,00	6	334.993.744,00	100,00 %	89,79%	
SK	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	24	9.163.648.272,00	24	9.121.394.615,00	100,00 %	99,54%	
SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
SK	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	24	466.133.700,00	24	464.116.240,00	100,00 %	99,57%	
K	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	%							
SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	5990	225.150.000,00	5990	181.738.080,00	65,61%	80,72%	
SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6077	883.796.350,33	6077	77.478.625,00	66,93%	8,77%	
SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	6147	152.799.000,00	6147	133.259.985,00	71,89%	87,21%	



SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	27213	49.950.000,00	27213	49.870.080,00	86,18%	99,84%
SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	67598	272.374.500,00	67598	242.766.084,00	79,71%	89,13%
SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	31935	248.880.000,00	31935	248.659.000,00	58,15%	99,91%
SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	739	36.300.000,00	1,075	25.375.488,00	75,72%	69,90%
SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	14426	47.400.000,00	1,100	25.318.434,00	62,33%	99,29%
SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	6220	51.020.000,00	9,7	50.953.370,00	56,57%	99,87%
SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	13	75.000.000,00	0	0	0,00%	0,00%
SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	463.711.415,00	1	284.632.454,00	100,00%	61,38%
SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	168.600.000,00	1	74.133.875,00	100,00%	43,97%
SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	1	493.144.400,00	1	476.518.328,00	100,00%	99,45%



			Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
SK	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1.665.867.400,00	1	1.626.161.198,00	100,00 %	97,62%	
SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	59.824.200,00	1	55.357.375,00	100,00 %	92,53%	
SK	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	367.584.000,00	1	303.125.000,00	0,00%	82,46%	
SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	77326	10.375.000,00	77326	0	0,00%	0,00%	
SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	10	10.700.000,00	10	0	0,00%	0,00%	
SK	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	26	4452.782.700,00	2	382.531.300,00	100,00 %	84,48%	
SK	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	5	36.464.940.652,66	1	34.129.540.377,00	100,00 %	93,60%	
SK	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1	294.413.000,00	1	251.631.500,00	100,00 %	85,47%	
SK	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	35	92.595.000,00	23	0	0,00%	0,00%	
SK	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	112.276.000,00	1	61.000.000,00	100,00 %	54,33%	
SK	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	2	75.039.400,00	2	64.597.500,00	100,00 %	86,08%	



SK	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	14	56,390,000	1	0	0,00%	0,00%
SK	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	10	223.786.598,00	10	152.697.475,00	100,00%	68,23%
SK	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Tatanan	7	72.268.000,00	7	54.563.600,00	0,00%	75,50%
SK	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1.500.000,00	1	0,00	0,00%	0,00%
SK	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.057.794.900,00	1	610.075.745,00	0,00%	57,67%
SK	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	2	388.954.600,00	2	348.751.154,00	0,00%	89,66%
SK	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen	1	16.200.000,00	0	0	0,00%	0,00%
K	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Dokumen Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dokumen			0			
SK	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1.438.834.000,00	1	1.379.598.565,00	10,00%	95,88%
K	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%			0			
SK	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	23	252.720.000,00	23	239.108.721,00	0,00%	94,61%
SK	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan	Dokumen	1	260.278.900,00	1	253.629.400,00	100,00%	97,45%



			Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan							
P	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemenuhan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP tingkat kabupaten	%				0			
K	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen				0			
SK	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	24	3.676.162.900,00		24	3.555.561.085,00	200,00 %	96,72%
SK	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	49.989.000,00		1	39.471.500,00	0,00%	78,96%
K	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Dokumen				0			
SK	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	48	1.460.137.001,00		48	1.450.324.600,00	80,00%	99,33%
P	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penerbitan rekomendasi sarana farmasi , alat kesehatan, P- IRT dan sertifikat uji sesuai standar kesehatan	%							
K	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen							



SK	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	110.070.000,00	1	109.098.450,00	100,00 %	99,12%
K	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	%						
SK	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	50	203.235.000,00	50	202.394.898,00	100,00 %	99,59%
P	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kecamatan	%						
K	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Dokumen						
SK	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	1	79.013.150,00	1	62.000.000,00	100,00 %	78,47%
K	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Dokumen						
SK	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan	Dokumen	1	38.777.800,00	1	11.378.000,00	100,00 %	0,29



	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							
--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

E. Dokumentasi Evaluasi Dan Monitoring Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong di lakukan secara langsung atau luring dan secara tindak langsung atau daring melalui *zoom meeting*. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring dilakukan secara berjenjang sesuai dengan perodesasi pelaporan tahun 2025.



Dok. Evluasi bersama pimpinan Daerah

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kinerja dilakukan secara rutin setiap TW dan setiap adanya kendala ataupun masalah serta apabila adanya pelaksanaan kegiatan prioritas nasional. Evaluasi secara internal dilakukan bersama seluruh pejabat yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong dan secara rutin ditindaklanjuti baik pada evaluasi langsung dan evaluasi di Triwulan selanjutnya.



Dok. Evaluasi Secara Internal Tahun 2025

Tidak saja secara Internal evaluasi dan monitoring serta koordinasi juga dilaksanakan secara lintas Sektor oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong pad tahun 2025.



Dok. Evaluasi dan koordinasi lintas sektor

Evaluasi dan Monitoring secara langsung juga dilakukan untuk memastikan laporan dan kondisi dilapangan sejalan dan dapat memecahkan kendala-kendala teknis yang dihadapi dilapangan oleh puskesmas pada wilayah kerjanya.



Dok. Evaluasi langsung ke Puskesmas atau lapangan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2025 menggambarkan secara jelas pencapaian kinerja dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD tahun 2024-2026, melalui pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang sekaligus menunjukkan bagaimana kualitas kinerja seluruh jajaran organisasi Dinas Kesehatan yang telah melalui proses perencanaan sampai pelaksanaan dan memberikan hasil sebagai bahan evaluasi. Adapun hasil capaian tersebut yaitu:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan tahun 2025 dari 5 indikator beserta target yang ditetapkan, terdapat 3 indikator yang mencapai target yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Prevalensi Stunting dan Prevalensi Wasting dengan kriteria penilaian kinerja sangat baik, sedangkan 2 indikator lainnya tidak mencapai target yaitu Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) dengan kriteria kinerja Rendah, dan Sedang.
2. Untuk **Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)** bidang kesehatan dari 12 indikator beserta target yang ditetapkan terdapat 5 Indikator mencapai kriteria sangat baik, 1 Indikator mencapai kriteria penilaian kinerja tinggi, 1, indikator mencapai kriteria penilaian kinerja sedang, 3 indikator mencapai kriteria penilaian kinerja rendah dan 2 Indikator mencapai kriteria penilaian kinerja sangat rendah.
3. Berdasarkan hasil akumulasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan yang di ukur dari IKU dan SPM di ketahui **capaian Kinerjanya sebesar 73,6% pada tahun 2025** dengan kriteria penilaian kinerja **Sedang**. Berdasarkan hasil akumulasi pencapaian kinerja Dinas Kesehatan yang di ukur dari IKU dan SPM di ketahui **capaian kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2025** yaitu sebesar **78,9%** dengan kriteria penilaian kinerja **Sedang**.
4. Realisasi Keuangan atau anggaran berdasarkan LRA per 31 Desember tahun 2025 diketahui capaian realisasi sebesar **92,98% atau sebesar Rp. 205.093.919.538,00** dari total anggaran yaitu **Rp. 220.564.658.079,33**.

sebagai upaya peningkatan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.

4. Menyediakan Peralatan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan pada daerah dan lokasi yang sulit untuk meningkatkan kualitas dan akses bagi masyarakat secara menyeluruh.
 - Penyediaan alat kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari menindaklanjuti usulan dalam musrenbang tahun 2025 dimana tentunya diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan pada periode anggaran selanjutnya.
5. Menyediakan kendaraan untuk mendukung mobilisasi tenaga kesehatan dalam meminimalisir kasus kematian dan angka kesakitan pada masyarakat
 - Penyediaan kendaraan untuk mendukung mobilisasi tenaga kesehatan diharapkan akan dapat meminimalisir kasus kesakitan yang dapat dicegah sejak dini. Mobilisasi baik pada tingkat tenaga di desa sampai di puskesmas dengan fasilitas kendaraan yang mendukung direncanakan akan dilakukan sampai dengan pelayanan home care bagi seluruh masyarakat.
6. Melakukan audiensi dengan Kementerian Kesehatan dan Provinsi Bersama dengan DPRD Komisi IV Kabupaten Parigi Moutong.
 - Strategi perbaikan kinerja ke-6 yaitu melakukan audiensi dengan Kementerian Kesehatan dan Provinsi bersama dengan unsur legislative guna memperkuat usulan kebutuhan bidang kesehatan yang dapat meningkatkan kinerja Dinas kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.



Dok. Audiensi Kemenkes Bersama Komisi IV DPRD Kab. Parigi Moutong

7. Meningkatkan Kerjasama dengan berbagai pihak lainnya yang dapat menunjang peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.
 - Strategi yang ke-7 guna perbaikan kinerja Dinas Kesehatan dari capaian kinerja tahun 2025 yaitu meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya. Dinas Kesehatan menyadari melalui dukungan lintas sector dan dukungan pihak lainnya kinerja Dinas Kesehatan akan bisa lebih baik lagi dari pada saat ini. Permasalahan kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi saja sehingga kerjasama dan relasi yang kuat sangat penting untuk terus dibangun.
 - Pada tahun 2025 ada beberapa kerjasama yang dibangun untuk meningkatkan kinerja di periode yang akan datang. Kerjasama dimaksud meliputi, Kerjasama sama penelitian bersama Universitas Tadulako, Kerja sama Pendidikan Dokter bersama Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Udayana Bali, Kerjasama dengan lembaga-lembaga donor lainnya (missal GF dll), serta Kerjasama kaji banding pelayanan homecare di Dinas Kesehatan Kota Makassar.



Dok. Kerjasama Pendidikan Dokter Spesialis Tahun 2026

8. Mengirim Putra/Putri daerah untuk melaksanakan kuliah dokter spesialis ke beberapa Universitas.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan ketersediaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan berkomitmen mengirimkan putra/putri terbaik daerah untuk melaksanakan pendidikan dokter spesialis di beberapa universitas terkemuka di Indonesia seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Udayana dan Universitas Gajah Mada. Program ini merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit daerah dan puskesmas rujukan. Dengan peningkatan kompetensi dan kualifikasi tersebut, diharapkan para dokter yang telah menyelesaikan pendidikan dapat kembali mengabdikan di daerah serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang lebih profesional, merata, dan berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Parigi Moutong.²³⁴



Dok. Kegiatan Visite Bersama pasien rawat inap oleh Mahasiswa Dokter Spesialis



Dok. Kegiatan Pelayanan Operasi oleh Mahasiswa Dokter Spesialis



Dok. Kegiatan Perkuliahan di Universitas Hasanuddin oleh Dokter Spesialis

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. SOP Penyampaian Data dan Informasi

 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG	NOMOR SOP	:	
	TGL. PEMBUATAN	:	22 Januari 2024
	TGL. REVISI	:	-
	TGL. EFEKTIF	:	01 Februari 2024
	DISAHKAN OLEH	:	 Pdt. DANDONO A. SKM, M.A.P. NOMOR SURUT 198802 1 003
NAMA SOP	:	Penyampaian Informasi Publik dan pengaduan	
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik; dan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik.		Petugas informasi memiliki kemampuan 1. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi publik 2. Memiliki latar belakang Pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik 3. Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP Surat Masuk dan Surat Keluar. 2. SOP Permintaan Data		1. Komputer/Laptop 2. Printer	3. ATK 4. Jaringan Internet
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Jika SOP tidak dilaksanakan maka informasi publik tidak tersampaikan dengan baik		Penyampaian informasi publik harus diyakini datanya .	

https://drive.google.com/file/d/1z-IT4baSN6uPrfMV3MTDlpJvs9vBPO0a/view?usp=drive_link

2. SK Pengelola Data tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS KESEHATAN
Jl. Matalemo No. 09 - Bambalemo Telp. / Faxes. (0450) 22243
PARIGI - 94371

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 500.12.1/622/BNKES

TENTANG
TIM PENGELOLA DATA, INFORMASI DAN PENYUSUN PROFIL KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN
TAHUN 2025

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Profil Kesehatan pada Dinas Kesehatan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dan Sistem Informasi Kesehatan Terintegarsi, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Data, Informasi dan Penyusun Profil Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

https://drive.google.com/file/d/1g4xDECROjYIEzOyq8NVk_f7ftPJnQ2Ww/view?usp=sharing



3. SK Penyusun LKjIP Tahun 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DINAS KESEHATAN**

Jl. Matulemo No.09 - Bambalemo Telp. 0851-6657-7767

Email: dinkes@parigimoutongkab.go.id

PARIGI - 94371

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 100.1.5-1/34 / GINIKES**

**TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DINAS KESEHATAN TAHUN 2025**

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka menyusun laporan kinerja instansi pemerintah Pemerintah Dinas Kesehatan yang akuntabel dan transparan, perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kesehatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kesehatan Tahun 2025;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 Nomor 6);

https://drive.google.com/file/d/1ZB09YW28bSKkePwaJ38AlqimJANoemC6/view?usp=drive_link

4. Renstra Dinas Kesehatan 2024-206



<https://drive.google.com/drive/folders/12MjIKEqnszq7McuFLZmG8u7HMTfy09-s>

5. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025



<https://drive.google.com/file/d/1UT082g9bh2TS6ok7YlbQBeQ4aXbeDHBM/view?usp=sharing>



6. DPA dan DPPA Tahun 2025



KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

BIDANG URUSAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

a. Nama : I GEDE WIDIADHA, SKM, MAP

b. NIP : 196801121988021003

c. Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

DPA	https://drive.google.com/file/d/1TBk7HGmqwy-60LAtQo7ONXm34irvYdn/view?usp=sharing
DPPA	https://drive.google.com/drive/folders/1xnrfidSMOkAVHIsqPJfwTUHWq3BFs9Ex

7. Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS KESEHATAN KAB. PARIGI MOUTONG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **I GEDE WIDIADHA, SKM, M.A.P**
NIP : 19680112 198802 1 003
Jabatan : PIt. Kepala Dinas Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak **PERTAMA**

N a m a : **RICHARD ARNALDO, SE., M.SA**
Jabatan : PJ. BUPATI PARIGI MOUTONG

Selaku atasan pihak **PERTAMA**, selanjutnya disebut pihak **KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA,
PJ. BUPATI PARIGI MOUTONG

RICHARD ARNALDO, SE., M.SA

Parigi, Januari 2025
PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Parigi Moutong

I GEDE WIDIADHA, SKM, M.A.P
NIP .19680112 198802 1 003

<https://drive.google.com/file/d/1THeg7jep5PvMEAtcrxKc7YyDI8XJdTds/view?usp=sharing>

8. Perjanjian Kinerja Tahun 2026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DINAS KESEHATAN KAB. PARIGI MOUTONG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **I GEDE WIDIADHA, SKM, M.A.P**
NIP : 19680112 198802 1 003
Jabatan : PIt. Kepala Dinas Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak **PERTAMA**

N a m a : **ERWIN BURASE, S.Kom**
Jabatan : BUPATI PARIGI MOUTONG

Selaku atasan pihak **PERTAMA**, selanjutnya disebut pihak **KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA,
BUPATI PARIGI MOUTONG

ERWIN BURASE, S.Kom

Parigi, 27 Januari 2026
PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Parigi Moutong

I GEDE WIDIADHA, SKM, M.A.P
NIP.19680112 198802 1 003

<https://drive.google.com/file/d/1biyn3Vjc6lBpuD1FXlNyU1chyUA7d5an/view?usp=sharing>



2025

DINAS KESEHATAN

 085166577767

 dinkes@parigimoutongkab.go.id

